

BAB I

PENDAHULUAN

A. Latar Belakang Masalah

Perkembangan teknologi yang marak akhir-akhir ini, tidak saja memberikan pengaruh terhadap perekonomian suatu negara tertentu namun juga akan berimbas terhadap negara lainya. Pada saat ini perkembangan teknologi salah satunya bisa dilihat pada perkembangan internet yang maki maju dan berkembang dengan pesatnya. Pertumbuhan internet yang dimulai pada tahun 1990 pada saat ini telah menjadi suatu sektor industri yang bertumbuh dengan cepat dan meluas.

Diawali dengan pertumbuhan komputer, yang kemudian berkembang menjadi suatu sistem yang menghubungkan antara suatu bagian dunia dengan suatu bagian lainnya. Perkembangan tersebut kemudian diikuti dengan pertumbuhan bahasa pemograman yang tumbuh dengan cepat.

Salah satu perkembangan teknologi informasi dan komunikasi antara lain adalah teknologi dunia maya atau disebut juga dengan *internet (interconnection network)*. Internet sebagai media informasi dan komunikasi elektronik telah banyak dimanfaatkan untuk berbagai kegiatan, antara lain untuk menjelajah (*browsing*), mencari data dan berita, saling mengirim pesan melalui email, komunikasi melalui situs jejaring sosial, dan termasuk untuk perdagangan. Kegiatan perdagangan dengan memanfaatkan media internet ini dikenal dengan istilah *electronic commerce*, atau di singkat dengan *e-*

commerce.¹ *E-commerce* adalah suatu transaksi perdagangan yang memungkinkan adanya jual beli tanpa harus mempertemukan secara langsung antara penjual dan beli. Sistem perdagangan ini memerlukan rasa kepercayaan yang kuat antara satu dengan yang lainnya, antara pihak penjual dengan pembeli. Pada saat ini, seiring dengan pesatnya perkembangan teknologi, jual beli yang dilakukan melalui internet tersebut juga telah dikenal di Indonesia dalam beberapa tahun belakangan ini.

Sebagai suatu negara yang memiliki luas wilayah terluas didunia yang didukung dengan jumlah penduduk yang banyak, maka Indonesia menjadi pasaryang sangat potensial dalam pemasaran transaksi jual beli melalui internet tersebut dan transaksi melalui media elektronik juga diatur dalam Undang-Undang No. 11 tahun 2008 Tentang Informasi dan Transaksi Elektronik. Pada pasal 1 angka 6 Undang-Undang No. 11 Tahun 2008 tentang Informasi dan Transaksi Elektronik (UUITE) mengatur bahwa penyelenggaraan sistem elektronik adalah pemanfaatan sistem elektronik oleh penyelenggara negara, orang, badan usaha, dan/atau masyarakat. Dalam hal ini penyelenggara sistem elektronik adalah Olx.com dan COD. Selanjutnya, pasal 15 ayat (1) UUIITE mengatur bahwa setiap penyelenggara sistem elektronik harus menyelenggarakan sistem elektronik secara andal dan aman serta bertanggung jawab terhadap beroperasinya sistem elektronik sebagaimana mestinya. Hal tersebut menyatakan bahwa penggunaan jasa COD yang seharusnya aman

¹ Ahmad M. Ramli, 2004, *Cyber Law dan HAKI dalam sistem hukum Indonesia*, Refika Aditama, Jakarta, hlm. 1.

karena langsung bertatap muka atau bertemu langsung berdasarkan Pasal 15 ayat (1) UUIITE masih terbuka kemungkinan terjadi pelanggaran atau kesalahan dalam melakukan jual beli *Online* tersebut.

Salah satu ruangan yang cukup diminati dalam situs ini adalah Jual Beli di dalam dunia maya ini pengguna dapat menawarkan dan mempromosikan apa yang mereka jual dan dapat juga mencari kebutuhan yang sedang mereka inginkan.

Dalam jual beli yang dilakukan pada Jual Beli dalam dunia maya tersebut tentu akan menimbulkan suatu masalah antara penjual dan pembeli, karena sifatnya yang maya dan tidak terdapat pertemuan secara langsung antara penjual dengan pembeli akan tetapi bisa bertemu secara langsung yang dinamakan sistem *Cash On Delivery (COD)* asalkan penjual dan pembeli berada disuatu wilayah yang sama. Dalam jual beli secara *Cash On Delivery* ini biasanya penjual mengiklankan gambar atau foto barang yang akan dijualnya melalui situs Olx.com, dengan mencantumkan gambar atau foto barang, spesifikasi barang, harga dan nomor hp penjual. Dalam prakteknya transaksi yang terjadi dalam forum tersebut juga telah ada kesepakatan bersama antara penjual dan pembeli atau perjanjian bersama oleh pengguna forum mengenai transaksi yang akan dilakukan.

Dalam perjanjian tersebut telah diatur bagaimana proses bertemu secara langsung di suatu tempat untuk bernegosiasi mengenai barang yang akan dibeli tersebut, sistem pembayaran. Namun walaupun begitu dalam prakteknya masih terdapat perselisihan yang terjadi dalam forum tersebut.

Beberapa bentuk perselisihan tersebut berdasarkan kasus yang ada, pembeli cenderung menjadi pihak yang dirugikan dalam sebuah transaksi jual beli *Online* yang curang antara lain barang yang tidak sesuai dengan pesanan dan pembeli tidak teliti dalam memeriksa barang atau karena penjual tidak jujur dalam memberikan informasi tentang barang tersebut. Adanya wanprestasi tersebut menjadikan penjual memiliki kewajiban untuk memenuhi tanggungjawabnya yaitu mengganti kerugian sesuai dengan peraturan yang berlaku.

Berdasarkan pasal 1320 ayat (1) KUHPer bahwa kesepakatan antara pihak pembeli dengan pihak penjual merupakan syarat terjadinya perjanjian, namun meskipun perjanjian itu telah terjadi belum tentu memenuhi syarat sahnyanya suatu perjanjian yang terdapat dalam pasal 1320 BW (KUHPer) yaitu :

1. Kesepakatan para pihak.
2. Kecakapan untuk membuat suatu perjanjian.
3. Suatu hal tertentu, dan
4. Suatu sebab yang halal.

Dalam jual beli *Online* tersebut tentunya harus memenuhi syarat sahnyanya suatu perjanjian seperti yang tercantum dalam pasal 1320 KUHPer.

Berdasarkan latar belakang masalah diatas, maka penulis terdorong untuk mengkaji dan meneliti ke dalam penulisan skripsi dengan judul “**Tinjauan Yuridis Terhadap Perjanjian Jual Beli Secara *On-line* di Olx.com Dengan Sistem *Cash On Delivery* (COD)**”

B. Perumusan Masalah

Sesuai dengan judul penelitian **Tinjauan Yuridis Perjanjian Jual Beli *On-line* di *Olx.com* Melalui Sistem COD (*Cash On Delivery*)** maka perumusan masalah tersebut adalah sebagai berikut :

1. Bagaimana keabsahan perjanjian jual beli melalui transaksi *Online Shop* melalui sistem *Cash On Delivery* (COD) antara pembeli dengan penjual pada Forum Jual Beli dalam situs *Olx.com* ?
2. Bagaimana proses perjanjian antara penjual dengan pembeli serta hak dan kewajibannya serta peraturan yang mengatur pada jual beli *Online Shop* melalui sistem *Cash On Delivery* (COD) pada Forum Jual Beli dalam situs *Olx.com* ?
3. Bagaimana tanggung jawab hukumnya jika salah satu pihak melakukan pelanggaran dalam Jual Beli *Online* dengan sistem COD (*Cash On Delivery*) di *Olx.com* ?

C. Tujuan Penelitian

Dalam setiap aktivitas penulisan tidak dapat dipisahkan dari tujuan yang ingin dicapai dalam penyelenggaraan aktivitas tersebut. Hal ini lebih bermanfaat dalam penyelenggaraan suatu kegiatan, apabila telah dirumuskan terlebih dahulu yaitu dapat dijadikan tolak ukur dan pegangan dalam penyelenggaraan suatu aktivitas, karena yang ingin dicapai pada dasarnya merupakan hasil dari pelaksanaan suatu kegiatan. Sesuai dengan pernyataan diatas maka dalam penelitian ini mempunyai tujuan:

1. Tujuan Penelitian

- a. Untuk mengetahui keabsahan perjanjian jual beli melalui transaksi *Online Shop* melalui sistem *Cash On Delivery (COD)* antara pembeli dengan penjual pada Forum Jual Beli dalam situs Olx.com.
- b. Untuk mengetahui perjanjian antara Penjual dengan Pembeli serta hak dan kewajibannya serta peraturan yang mengatur pada jual beli dalam *Online Shop* melalui sistem *Cash On Delivery (COD)* pada Forum Jual Beli dalam situs Olx.com.
- c. Untuk mengetahui tanggung jawab hukumnya jika salah satu pihak melakukan pelanggaran dalam Jual Beli *Online* dengan sistem *Cash On Delivery (COD)* di situs Olx.com.

D. Manfaat Penelitian

Didalam melakukan penelitian ini, penulis mengharap ada manfaat yang dapat diambil baik bagi penulis sendiri maupun bagi masyarakat pada umumnya. Manfaat penelitian ini dibedakan ke dalam dua bentuk, yaitu:

1. Manfaat Praktis

- a. Dengan penelitian ini diharapkan bahwa hasil penelitian dapat dipergunakan sebagai masukan serta memberikan manfaat bagi pihak masyarakat.
- b. Memberikan penjelasan, sehingga kepada pihak-pihak yang terlibat dalam transaksi *Online* sehingga mengetahui secara pasti hak dan kewajiban serta tanggung jawabnya masing-masing.

2. Manfaat Teoritis

- a. Dapat menambah pengetahuan, pengalaman, dan pemahaman terhadap permasalahan yang diteliti.
- b. Memberikan sumbangan pemikiran bagi pengembangan ilmu Hukum Perdata pada umumnya dan Hukum perjanjian pada jual beli di dunia maya.

E. Metode Penelitian

Metode Penelitian merupakan suatu kegiatan ilmiah yang didasarkan pada metode, sistematika dan pemikiran tertentu yang bertujuan mempelajari satu atau beberapa gejala hukum tertentu dengan jalan menganalisisnya.²

Sebelum penulis melakukan penelitian, penulis menentukan terlebih dahulu mengenai metode yang hendak dipakai. Adapun metode yang digunakan oleh penulis pada penelitian ini adalah sebagai berikut:

1. Metode Pendekatan

Metode yang digunakan dalam penulisan penelitian ini adalah penelitian hukum normatif disebut juga penelitian hukum doktrinal. Pada penelitian hukum jenis ini, acap kali hukum dikonsepsikan sebagai apa yang tertulis dalam peraturan perundang-undangan (*law in books*) atau hukum dikonsepsikan sebagai kaidah atau norma yang merupakan patokan berperilaku manusia yang dianggap pantas.³

² Khudzaifah Dimiyati dan Kelik Wardiono, 2004, *Metode Penelitian Hukum*, Surakarta: Fakultas Hukum UMS, hal 1.

³ Amiruddin dan Zainal Asikin, 2012, *Pengantar Metode Penelitian Hukum*, Jakarta: PT Raja Grafindo Persada, Hal 118.

Dalam penelitian ini penulis akan mencari dan menganalisis kaidah-kaidah hukum, asas-asas hukum, dan semua aspek hukum yang terkandung dalam peraturan perundang-undangan mengenai hal-hal yang berkaitan dengan perjanjian jual beli *Online* dengan sistem *Cash On Delivery* (COD).

2. Jenis Penelitian

Dalam penelitian ini bersifat deskriptif, karena bermaksud untuk menggambarkan dan menjelaskan tentang hal-hal yang terkait dengan objek yang diteliti, yaitu mengenai perjanjian jual beli *Online* dengan sistem *Cash On Delivery* (COD).

3. Sumber Data

Sumber-sumber hukum penelitian ini dapat dibedakan berupa data sekunder dan data primer. Adapun data sekunder dan data primer yang digunakan penulis dalam penelitian ini adalah sebagai berikut:

a. Data Sekunder

Data sekunder tersebut dengan menggunakan bahan-bahan hukum sebagai berikut:

1) Bahan Hukum Primer

Yaitu bahan-bahan hukum yang berhubungan erat dengan permasalahan yang akan diteliti. Dalam penelitian ini yang menjadi bahan hukum primernya adalah:

a) Kitab Undang-Undang Hukum Perdata

b) Undang-Undang Nomor 11 Tahun 2008 Tentang Informasi dan Transaksi Elektronik

2) Bahan Hukum Sekunder

Yaitu bahan yang memberikan penjelasan mengenai bahan hukum primer, seperti buku-buku hukum Perjanjian, buku tentang jual beli, hasil-hasil penelitian, hasil karya ilmiah para sarjana, atau pendapat para pakar hukum yang relevan dengan penelitian ini.

3) Bahan Hukum Tersier

Yaitu bahan yang memberikan petunjuk maupun penjelasan terhadap bahan hukum primer dan bahan hukum sekunder, seperti kamus hukum.

b. Data Primer

Data primer adalah data-data yang diperoleh secara langsung dari sumber pertama, yaitu dengan melakukan penelitian langsung dilapangan.

1) Lokasi Penelitian

Dalam hal ini penulis memilih lokasi penelitian didalam situs jual beli *Online* Olx.com atau dalam dunia maya. Pemilihan lokasi tersebut dikarenakan didalam situs Olx.com tersebut data-data dapat diperoleh sehingga dapat mempermudah dan memperlancar dalam penyusunan dan penulisan penelitian ini.

2) Subyek Penelitian

Dalam penelitian ini penulis menetapkan subyek yang diteliti yaitu dengan informan atau responden yang berkompeten dalam

perjanjian jual beli *Online* dengan sistem *Cash On Delivery* (COD).

4. Metode Pengumpulan Data

Dalam penelitian ini, metode pengumpulan data yang diperlukan oleh penulis berupa:

a. Studi Kepustakaan

Metode studi kepustakaan ini dilakukan dengan cara mencari, mencatat, menginventarisasi, menganalisis serta mempelajari data-data sekunder yang terdiri dari bahan hukum primer, bahan hukum sekunder, dan bahan hukum tersier.

b. Wawancara (Interview)

Wawancara (*interview*) adalah cara memperoleh informasi dengan cara mengajukan pertanyaan dengan pihak responden yang dipandang memahami objek yang diteliti. Dalam hal ini yang menjadi responden atau narasumbernya adalah Pihak Penjual dan Pembeli yang melakukan transaksi perjanjian jual beli *Online* dengan sistem *Cash On Delivery* (COD).

5. Metode Analisis Data

Di dalam penelitian ini penulis menggunakan metode analisis data secara Kualitatif dengan menganalisis data yang meliputi dari peraturan perundang-undangan, bahan-bahan pustaka yang berkaitan dengan fokus permasalahan kemudian akan di diskusikan dengan data yang diperoleh. Setelah analisis data selesai, maka hasilnya akan disajikan secara

deskriptif yaitu dengan jalan menuturkan dan menggambarkan apa adanya sesuai dengan permasalahan yang diteliti dan data yang diperoleh.

F. Sistematika Skripsi

Dalam penelitian skripsi ini penulis berpedoman pada sistematika yang sesuai dengan buku Pedoman Penyusunan Skripsi. Sistematika skripsi dalam penelitian ini adalah sebagai berikut:

Bab I Pendahuluan, terdiri dari Latar Belakang Masalah, Perumusan Masalah, Tujuan Penelitian, Manfaat Penelitian, Metode Penelitian, dan Sistematika Penelitian.

Bab II Tinjauan Pustaka, terdiri dari Pengertian Perjanjian Jual Beli, Pengertian Jual Beli *Online* di Olx.com Dengan Sistem *Cash On Delivery* (COD), Penggunaan Jual Beli *Online* di Olx.com Dengan Sistem COD, Pihak-Pihak Dalam Jual Beli *Online*, Proses Pertemuan Para Pihak Dalam Jual Beli *Online* Dengan Sistem COD, Perjanjian Para Pihak Dalam Jual Beli *Online*, Hak dan Kewajiban Dalam Jual Beli *Online*, Tanggung Jawab Hukumnya Jika Salah Satu Pihak Melakukan Kesalahan, dan Berakhirnya Perjanjian *Online*.

Bab III Hasil Penelitian dan Pembahasan, meliputi Keabsahan Perjanjian Jual Beli Melalui Transaksi *Online Shop* Melalui Sistem *Cash On Delivery* (COD) Antara Pembeli Dengan Penjual di Olx.com, Perjanjian Antara Penjual dengan Pembeli Serta Hak dan Kewajibannya Serta Peraturan yang Mengatur Pada Jual Beli *Online* Melalui Sistem *Cash On Delivery*

(COD) di Olx.com, dan Tanggung Jawab Hukumnya Jika Salah Satu Pihak Melakukan Pelanggaran Dalam Jual Beli *Online* Dengan Sistem *Cash On Delivery* (COD) di Olx.com.

Bab IV Penutup, berisi Kesimpulan dan Saran.